

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab-bab di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada pelaksanaan Kontrak Nomor 620/040/SP/BM/DPUTR-PAS/2017 Tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan Tanggal 29 Desember 2017 dalam proyek Pembangunan Jalan Mudiak Air-Lundar Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman yang dilaksanakan oleh CV.Sikoember selaku penyedia jasa, ternyata hanya memenuhi persentase kerja dilapangan dengan bobot realisasi 80,10%, sehingga menimbulkan deviasi bobot realisasi sebesar 19,90%. Hal ini dikarenakan sulitnya medan yang harus dilalui kendaraan pembawa material menuju lokasi pengerjaan proyek, dan berdasarkan pada (Pasal 26.2) kontrak diatas dinyatakan bahwa jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat kahar atau bukan peristiwa kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia akan dikenakan denda.
2. Apabila CV.Sikoember selaku penyedia jasa melakukan wanprestasi dalam proyek Pembangunan Jalan Mudiak Air-Lundar Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman dapat melakukan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak

Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran. Berdasarkan pada (Pasal 66.3) mengenai denda dan ganti rugi menyebutkan bahwa besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah : 1/1000 (satu per seribu) dari sisa nilai kontrak yang belum selesai dikerjakan apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Jadi sanksi denda keseluruhan yang harus dibayarkan oleh CV.Sikoember dalam penyelesaian sisa pekerjaan selama 11 (sebelas) hari kalender adalah sebesar Rp. 1.247.323,00 (satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).

B. SARAN

1. Saran penulis terhadap penyedia jasa sebelum melaksanakan kontrak kerja agar lebih mengedepankan profesionalitasnya dalam bekerja dengan melakukan tahapan-tahapan sebelum pelaksanaan kontrak berupa peninjauan lokasi kerja dengan maksimal agar dalam pelaksanaannya di lapangan tidak menimbulkan kondisi wanprestasi, yang mana hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam kontrak kerja konstruksi.
2. Apabila sudah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak baik itu dari pihak penyedia jasa maupun dari pihak pengguna jasa, maka penyelesaian terhadap wanprestasi tersebut para pihak harus menaati kesepakatan yang

tertuang dalam surat perjanjian/kontrak serta undang-undang yang berlaku untuk menghindari terjadinya pemutusan kontrak secara sepihak.

